



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Medan tanggal 04 Juli 1991, NIK: 1207264407910009, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Usaha Dagang Online, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082166546998, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Bintang Meriah tanggal 20 Agustus 1986, NIK: 1207272008860002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082167602125, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 01 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai

Hlm 1 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/194/II/2014 tertanggal 13 Januari 2014;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal bersama dan terakhir tinggal bersama di rumah kontak di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Axell Arizky Pradika, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Oktober 2015;

2.2 Adeeva Shaby Zahira, perempuan, lahir pada tanggal 05 September 2017;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan sering menjual dan/atau menggadaikan barang-barang rumah tangga;

b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat sering diam dan tidak memperdulikan Penggugat serta pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;

7. Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat saat ini telah tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat

Hlm 2 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H, Sholeh., S.H.,M.H, merupakan Ketua Pengadilan Agama pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 Juli 2020, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan/gagal karena Tergugat tidak datang, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 huruf b dan petitum angka 6, namun tanggal 6 juni 2020 sudah tidak tinggal satu rumah, dan membantah posita angka 5 huruf a. dan b sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap memberikan kebutuhan sehari-hari rumahtangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/194/II/2014, tanggal 13 Januari 2014 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat menantu saksi (sebagai suami Penggugat);
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2014, di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Desa Sei. Rotan Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengotrak rumah;
 - Bahwa sejak sekitar 2017 kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar akhir Mei 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan sering menjual dan mengadaikan barang-barang rumahtangga;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya, masing-masing tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
 - Bahwa saksi sebagai orangtua kandung tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Jalan Puyuh Gg. 10 No 91 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat menantu saksi (sebagai suami Penggugat);
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2014, di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Desa Sei. Rotan Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengotrak rumah;
 - Bahwa sejak sekitar 2017 kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi sekitar akhir Mei 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan sering menjual dan mengadaikan barang-barang rumahtangga;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya, masing-masing tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua kandung tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada persidangan berikutnya tidak hadir di muka sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei. Tuan sebagaimana dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 194/194/II/2014, bahwa sejak 2017 terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada Mei 2020 bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-

Hlm 6 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 1 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 1 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil, secara resmi untuk menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jls pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Drs. H. Sholeh., S.H., M.H, salah seorang Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2020 mediasi tidak dapat dilaksanakan/gagal karena Tergugat tidak datang, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jls Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering

Hlm 7 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya Tergugat membenarkannya, namun demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan didengar sendiri, sedangkan saksi Penggugat kedua menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dan tetangga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hlm 8 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2017 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, puncak pertengkaran terjadi pada akhir Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, halaman 83, tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang

Hlm 9 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

- Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in suhura, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hlm 10 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis.SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nuraini.,M.A, Shafrida., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Hawani., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini.,M.A

Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida., S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani., S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. PNB	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm. Pts. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)